



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 665/KPTS/ITDAPROV/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu adanya penegasan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi para Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Standar Audit Intern Pemerintah, serta visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis dan disetujui Kepala Daerah, serta ditandatangani oleh Pimpinan APIP yang dituangkan dalam bentuk Piagam Pengawasan Internal ;
 - d. bahwa agar kewenangan tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas APIP memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;